

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS KOTA KEDIRI TAHUN AJARAN 2019/2020

Rini Ratna Nafita Sari^{1*}, Petty Arisanti²

^{1,2}Manajemen, Universitas Kahuripan Kediri

*Email: riniiratna@kahuripan.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Kediri termasuk di dalamnya respon serta kendala yang dihadapi oleh masyarakat terdampak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik Sampling yang digunakan dalam metode penelitian ini purposive (*snowball*), dan berkembang selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini mencakup pihak-pihak yang terdampak oleh pelaksanaan sistem zonasi yakni meliputi Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru (Panitia PPDB), dan orang tua siswa baru. Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan teknik wawancara. Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Hasil penelitian ini sebagai berikut. Pertama adalah PPDB pada tingkat SMA di Kota Kediri telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kedua Respons masyarakat ada yang mendukung, namun juga ada yang tidak mendukung kebijakan zonasi ini. Ketiga kendala yang dihadapi selama pelaksanaan zonasi adalah, sosialisasi kepada masyarakat khususnya walimurid yang masih kurang, tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri. Komposisi siswa yang bervariasi menjadi tantangan tersendiri bagi Guru, serta adanya indikasi pemalsuan dokumen oleh Wali Murid dengan tujuan agar bisa masuk ke sekolah yang dianggap bereputasi.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan; Sistem Zonasi; PPDB.

PENDAHULUAN

Pada aktivitas Manajemen terdapat berbagai fungsi manajemen yang harus dilaksanakan. Dalam rangka melancarkan kelima fungsi manajemen ini maka diperlukan adanya proses evaluasi yang harus berjalan. Begitu juga dalam sebuah program, secara umum tujuan evaluasi adalah adanya peningkatan kualitas program, memberikan penilaian, memberikan kepuasan pada kinerja dan menganalisis setiap hasil yang telah direncanakan.

Saat ini program yang sedang gencar dicanangkan oleh Pemerintah adalah program zonasi Pendidikan khususnya dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. Pendidikan merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. Pendidikan dirasa sangat penting karena dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam membentuk generasi penerus bangsa yang berkualitas. Begitu pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa hingga hal tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 butir (1) yaitu Pemerintah dan

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa” [1] dan untuk itu setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang SARA.

Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap semua komponen pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan. Dalam Hal peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diterapkannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam PPDB tahun 2018 ini berdasar pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dengan tujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa

diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan [2].

Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang memberlakukan jarak dengan cara menentukan radius zona yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing dan Sekolah wajib menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi yang merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Bapak Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan tidak favorit, dengan demikian diharapkan tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia. Sistem zonasi dalam PPDB sebagai salah satu strategi jangka panjang untuk kembali menata sistem pendidikan di Indonesia dalam pelaksanaannya diwarnai pro dan kontra, termasuk menuai protes dari masyarakat. Begitu pula dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2019/2020 pada tingkat Sekolah Menengah Atas Kota Kediri, karenanya sangat perlu untuk dilakukan evaluasi, mengumpulkan fakta-fakta dilapangan untuk direkonstruksi dan selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan sistem zonasi tahun berikutnya.

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Sedangkan menurut pengertian istilah “evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan”[3]

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan [4]. Dari beberapa pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli, dapat ditarik kesimpulan tentang evaluasi yaitu evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh

seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Evaluasi biasanya dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dapat dicapai serta untuk mengetahui sejauh mana gap antara harapan dengan apa yang dicapai. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut perkiraan atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi apa saja yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan yang kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya [5].

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga dapat digunakan untuk menentukan langkah yang dapat diambil berikutnya. Dalam model pendekatan top down banyak yang merumuskan model ini seperti yang dirumuskan George C. Edwards III sebagaimana yang dikutip oleh Ismail Nawawi dikatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat hal yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi [6]. Polemik ini merupakan dasar bagi peneliti untuk menjadikannya sebagai kajian penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik yang berarti bagi Pemda Kota Kediri untuk kelancaran proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada tahun berikutnya

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas Kota Kediri tahun ajaran 2019/2020?

2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas Kota Kediri tahun ajaran 2019/2020?
3. Bagaimana Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik baru tingkat Sekolah Menengah Atas Kota Kediri tahun ajaran 2019/2020?
2. Pengumuman di papan pengumuman sekolah ataupun pembuatan Baliho
3. Penyediaan fasilitas berupa ruang informasi bagi masyarakat

Dalam sebuah implementasi kebijakan sumber daya menjadi suatu hal yang sangat penting. Tanpa adanya sumber daya maka kebijakaan tidak akan berjalan lancar. Menurut Edward III sebagaimana yang dikutip Joko Widodo bahwa “Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif [8]. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA N KOTA KEDIRI melakukan persiapan sumberdaya yaitu tenaga pendidik mereka dengan terus memberikan motivasi untuk meningkatkan kompetensi dan kreatifitas dalam mengajar. Selain itu sekolah juga meningkatkan fasilitas laboratorium, koneksi jaringan internet serta perbaikan perpustakaan untuk membantu siswa dalam belajar serta mencari bahan pembelajaran tambahan.

Hal ini disebabkan tingkat keragaman siswa akibat sistem zonasi sangat tinggi, berbeda dengan sebelumnya yang relatif memiliki kemampuan akademik yang sama. Untuk itu perlu upaya lebih ekstra dalam membantu siswa yang memiliki kemampuan akademik di bawah rata rata. Perbaikan kualitas layanan sumber daya in dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang timbul akibat sistem zonasi.

Disposisi ini merupakan hal yang menyangkut kesediaan dan komitmen penyelenggara untuk melaksanakan kebijakan. Edward III menegaskan sebagaimana yang dikutip Joko Widodo bahwa “Keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan (*implementators*) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan para pelaku kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang diimplementasikan [8]. Dalam hal ini SMA N Kota Kediri sangat mendukung adanya kebijakan sistem zonasi ini. Hal ini juga dikarenakan tujuan dari kebijakan ini adalah untuk pemerataan pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit dan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara sebagai data kualitatif. Penelitian ini melibatkan sekolah yang ada di Kota Kediri yang meliputi SMA Negeri 2 Kota Kediri, SMA Negeri 3 Kota Kediri, SMA Negeri 4 Kota Kediri, SMA Negeri 6 Kota Kediri, SMA Negeri 7 Kota Kediri, SMA Negeri 8 Kota Kediri, Kantor Cabang Dinas Kota Kediri dan juga walimurid. Data kualitatif yang berupa wawancara dianalisis menggunakan cara yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [7]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan

Dalam sebuah implementasi kebijakan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Terdapat empat hal yang memang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Organisasi. Empat hal ini akan menentukan tingkat keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu kebijakan [6].

Komunikasi merupakan hal yang penting karena kebijakan akan berjalan lancar melalui komunikasi sebagai media antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan. Hal tersebut bertujuan supaya tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai dan tepat sasaran. Komunikasi disalurkan kepada kelompok sasaran agar kelompok sasaran memahami tujuan dari kebijakan itu sendiri. Sedangkan untuk sosialisasi kebijakan sistem zonasi sendiri dari sekolah SMAN Kediri kepada masyarakat yaitu (wali murid) dilakukan dengan berbagai metode seperti:

1. Pengumuman secara online yang di muat di web sekolah dan berita media massa.

tidak favorit sehingga pelaksana mendukung untuk terlaksananya kebijakan ini. Hal ini sekaligus menjadi tantangan bagi seorang Guru apakah dengan berbagai tingkatan kemampuan akademik mampu mentransfer pengetahuan sehingga mampu dipahami oleh berbagai tipe siswa. Sedangkan bagi sekolah dengan label favorit kebijakan ini juga menjadi tantangan tersendiri, apakah dengan input yang heterogen dia mampu mempertahankan prestasi sekolah. Kepala Cabang Dinas Wilayah Kediri mengatakan bahwa sekolah berprestasi / favorit karena komposisi siswa dengan kemampuan akademik diatas rata rata itu menjadi hal yang lumrah, dengan kebijakan sistem zonasi ini jika sekolah tersebut mampu mempertahankan prestasi sekolah itu menjadi hal yang luar biasa karena terdiri dari input yang heterogen.

Dengan adanya sistem zonasi input untuk itu sekolah berusaha menggali kreatifitas guru dalam mengajar, serta menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar. Karena untuk menghadapi heterogenitas siswa ini diperlukannya motivasi dan kreativitas guru dalam menyampaikan materi agar mudah dipahami.

Jadi, motivasi ini tidak hanya diberikan kepada siswa saja yang notabene dengan kemampuan di bawah rata rata. Namun, kepada guru sebagai pendidik juga perlu adanya motivasi. Suatu kebijakan ini akan dikatakan gagal ketika sebuah kebijakan tidak dilaksanakan. Sebagaimana yang dijelaskan Solichul Abdul Wahab Tidak dilaksanakan ini mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai rencana, mungkin hal ini dikarenakan pihak-pihak yang terlibat di dalam pelaksanaannya enggan untuk bekerjasama, atau mereka telah bekerja namun tidak efisien, bekerja dengan setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai permasalahan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap di luar jangkauan kewenangan / kekuasaan, sehingga betapapun gigih usaha yang mereka lakukan, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi [9]. Sehingga berakibat pelaksanaan yang efektif sulit untuk dipenuhi. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang kompleks, perlu adanya kerjasama tim yang baik dari banyak bagian. Oleh karena itu, fragmentasi organisasi dapat mempengaruhi komunikasi, dan juga koordinasi yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu kebijakan yang kompleks dan dapat menimbulkan pemborosan sumber daya yang

langka. Adanya perubahan yang tidak diinginkan akan menyebabkan kegaduhan, kebingungan yang berpotensi pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. Demikian juga dengan ketidakjelasan Standart Operational Procedure (SOP), baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab diantara para pelaksana, dan tidak harmoninya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya, juga ikut menjadi penyebab gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan.

Dalam struktur birokrasi SMA N KOTA KEDIRI membentuk tim tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan juga tupoksi masing-masing peran di sekolah. Untuk menghadapi kebijakan sistem zonasi serta mengatasi permasalahan yang timbul karena adanya kebijakan sistem zonasi. Selain pembentukan tim, juga terbentuknya standar operasional pelaksanaan kebijakan sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi. Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kebijakan ini disebarakan kepada seluruh panitia pelaksana baik melalui selebaran maupun grup WhatsApp yang dilengkapi dengan pelaksanaan Bimtek sebelum kebijakan diberlakukan. Hal mengenai tata cara, persyaratan serta sistematika pelaksanaan terdapat pada Standart Operasional Prosedur ini namun tetap mengacu pada peraturan Gubernur.

Pandangan masyarakat terhadap kebijakan sistem zonasi dalam PPDB

Dari sudut pandang pemangku kepentingan Internal (pihak sekolah) memberikan dukungan penuh terkait kebijakan system zonasi dalam PPDB ini. Mereka berpendapat bahwa kebijakan ini siswa dari berbagai tingkatan nilai dapat masuk ke sekolah unggulan itu sendiri untuk belajar dan masuk dengan tanpa adanya perbedaan. Meski bagi sebagian masyarakat menganggap kebijakan ini tidak adil khususnya bagi yang memiliki nilai tinggi, namun sebgain masyarakat menganggap ini merupakan kesempatan bagi mereka yang memiliki nilai kurang untuk dapat menikmati fasilitas sekolah unggulan. Kebijakan ini juga memberikan kesempatan kepada setiap anak disekitar sekolah menjadi sama. Selain itu dapat menghemat biaya transportasi siswa ketika berangkat sekolah karena jarak antara rumah

dan sekolah menjadi dekat. Dengan sistem zonasi siswa yang sebelumnya tidak bisa masuk sekolah disekitarnya sekarang dapat kesempatan untuk diterima tanpa adanya perbedaan standar nilai sehingga disisi lain juga meningkatkan semangat belajar untuk para siswa dengan kemampuan akademik yang kurang. Sedang dari sudut pandang eksternal dalam hal ini adalah walimurid ada yang mendukung kebijakan zonasi ini namun juga ada yang tidak mendukung dengan alasan siswa dengan pencapaian nilai yang baik justru tidak bisa masuk ke sekolah yang dianggap bereputasi.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan

Kendala utama yang dihadapi oleh SMA N Kota Kediri yaitu mengenai permasalahan kemampuan akademis siswa yang heterogen. Hal ini dikarenakan input yang didapat sudah tidak sama dengan sebelumnya. Kalo sebelumnya kemampuan relative sama , setelah kebijakan ini tidak lagi sama. Permasalahan yang dihadapi meliputi menurunnya semangat anak untuk berprestasi karena tidak bisa masuk sekolah favorit, mereka beranggapan perjuangan untuk mendapatkan nilai yang baik sia sia. Karena sebelumnya sekolah menjadikan standar nilai hasil Ujian Nasional sebagai persyaratan masuk sekolah, namun dengan adanya sistem zonasi standar nilai tidak menjadi persyaratan yang utama. Dimana persyaratan utama adalah domisili siswa. Karena adanya sistem zonasi input siswa yang masuk menjadi heterogen. Dimana awalnya sekolah mendapat input siswa yang homogen. Semenjak adanya sistem zonasi menjadi heterogen. Hal ini juga memberikan dampak pada budaya belajar siswa serta tingkat kedisiplinan maupun tingkat pelanggaran yang dilakukan siswa meningkat, siswa dengan kemampuan relatif kurang biasanya juga disertai dengan pelanggaran kedisiplinan yang sudah menjadi kebiasaan di sekolah yang lama. Kendala lain yaitu masih banyaknya orang tua yang menginginkan anaknya untuk masuk sekolah favorit. Hal ini menjadikan wali Murid mampu menghalalkan segala cara yang tidak semestinya dilakukan hanya agar anaknya bisa masuk sekolah dengan predikat favorit. salah satu cara yang dilakukan adalah pemalsuan dokumen misalnya KK. Kendala selanjutnya

adalah tidak semua kecamatan memiliki sekolah negeri, sehingga banyai dari mereka yang tidak bisa masuk karena ketidak adanya sekolah negeri di kecamatan mereka. Hal ini juga sudah menjadi perhatian Pemerintah untuk menambah jumlah Sekolah Negeri khususnya untuk wilayah / kecamatan yang tidak memiliki sekolah Negeri

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dibahas, kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yaitu dalam pelaksanaan sebuah kebijakan terdapat empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Mengingat tujuan utama dari kebijakan ini adalah pemerataan pendidikan, untuk itu tujuan dari kebijakan ini harus disampaikan secara jelas dan lugas. Hal ini bertujuan mengubah animo masyarakat bahwa masih perlu adanya sekolah yang harus menjadi sekolah favorit /unggulan. Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya bahwa dengan kebijakan zonasi ini diharapkan pemerataan pendidikan dapat tercapai sehingga setiap sekolah menjadi sekolah unggulan. Tidak ada lagi istilah sekolah pinggiran atau sekolah tidak favorit. Pada akhirnya kebijakan ini juga dilakukan untuk memajukan kualitas pendidikan di indonesia. Salah satu faktor pendukung pelaksanaan kebijakan adalah partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat baik itu berupa pro ataupun kontra. Pemerintah harus melakukan peninjauan ulang terkait berbagai kendala yang ada dalam pelaksanaan kebijakan ini khususnya kendala masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri dan mengatisipasi terhadap pemalsuan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Dasar 1945
- [2] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
- [3] Yunanda, M. 2009. *Evaluasi Pendidikan*. Jakarta. Balai Pustaka
- [4] Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin .2008. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta. PT Bumi Aksara.

- [5] Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta. PT Buku Kita.
- [6] Ismail, Nawawi. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek* Surabaya: Putra Media Nusantara, 136.
- [7] Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung. Alfabeta.
- [8] Widodo, Joko. 2017. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Media Nusa Creative, 107.
- [9] Khasanah, U. 2018. *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah*. Online <http://etheses.uin-malang.ac.id/>, diakses tanggal 25 April 2020.